

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMAAN GEDUNG-GEDUNG DALAM LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4974/UN31/KEP/2013 tanggal 30 Agustus 2013 telah ditetapkan Penamaan Gedung-Gedung dalam Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka;
 - b. bahwa Penamaan Gedung-Gedung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu untuk dicabut dan diatur kembali;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa ketentuan tentang Penamaan Gedung-Gedung sebagaimana tersebut pada huruf a di atas merupakan jenis naskah dinas yang bersifat mengatur, sehingga mengacu kepada Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada huruf c di atas harus dibuat dalam suatu Peraturan;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penamaan Gedung-Gedung dalam Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4974/UN31/KEP/2013 tentang Penamaan Gedung-Gedung dalam Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Surat Ketua Pokja Pengadaan Rehabilitasi Bangunan UT kepada Rektor UT Nomor 7919/UN31.11.1/LL/2017 Perihal: Permohonan persetujuan pekerjaan rehabilitasi ruang Seniorat Lantai 3 Gedung Fakultas II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENAMAAN GEDUNG-GEDUNG DALAM LINGKUNGAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS TERBUKA.**

Pasal 1

Penamaan Gedung-Gedung dalam Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Penamaan gedung-gedung sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut.

1. Gedung Rektorat seluas 1.732 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) terdiri atas 3 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Rektor dan Para Pembantu Rektor, serta dilengkapi dengan Ruang Sidang.
2. Gedung BAUK seluas 3.518 m² (tiga ribu lima ratus delapan belas meter persegi) terdiri atas 3 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Para Kepala Bagian di bawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Umum, Hukum, dan Tatalaksana), UPBJJ-UT Luar Negeri, serta Dewan Pengawas. Dilengkapi dengan Ruang Sidang BAUK di lantai 2, dan Operation Room di lantai 1.
3. Gedung BAAPM seluas 2.307 m² (dua ribu tiga ratus tujuh meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Monitoring, Para Kepala Bagian di bawah Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Monitoring (Bagian Registrasi, Bagian Perencanaan dan Kerjasama, serta Bagian Administrasi Kelulusan), serta Pusat Hubungan Masyarakat dan Urusan Internasional. Dilengkapi dengan Ruang Sidang BAAPM di lantai 2.
4. Gedung Fakultas I seluas 5.404 m² (lima ribu empat ratus empat meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Masing-masing dilengkapi dengan Ruang Sidang.
5. Gedung Fakultas II seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Program Pascasarjana, Seniorat, dan Laboratorium. Yang termasuk Seniorat adalah mantan Rektor dan mantan Pembantu Rektor Universitas Terbuka.
6. Gedung Fakultas III seluas 3.734 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Fakultas Ekonomi (FE), serta Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP). Masing-masing dilengkapi dengan Ruang Sidang.
7. Gedung LPBAUSI seluas 7.714 m² (tujuh ribu tujuh ratus empat belas meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional percetakan, komputer dan pengujian, serta bantuan belajar.
8. Gedung P2M2 seluas 2.668 m² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Pusat Produksi Multi Media.

9. Gedung PUSLABA seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional penyimpanan bahan ajar cetak.
10. Gedung LPPM seluas 2.089 m² (dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi) terdiri atas 3 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pusat-Pusat yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat Keilmuan dan Penelitian Kelembagaan, Pusat Antar Universitas, Pusat Pengabdian pada Masyarakat, serta Aula Lantai 1 dan Aula Serbaguna Lantai 2).
11. Gedung PUSAT KUALITAS seluas 1.871 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) terdiri atas 3 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Pusat Jaminan Kualitas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Satuan Pengawasan Internal, serta dilengkapi dengan Aula Gedung Pusat Kualitas.
12. Gedung PUSLATA seluas 2.191 m² (dua ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Layanan Pustaka.
13. Gedung ARSIP I seluas 689 m² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan penyimpanan arsip keuangan.
14. Gedung ARSIP II seluas 2.375 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan penyimpanan arsip pustaka dan gudang perabot bekas.
15. Gedung ARSIP III seluas 1.875 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk penyimpanan alat tulis kantor.
16. BALAI SIDANG UNIVERSITAS TERBUKA (UNIVERSITAS TERBUKA CONVENTION CENTER/UTCC) seluas 3.939 m² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan wisuda dan acara lain yang dikoordinasikan dengan Badan Pengembangan Usaha Universitas Terbuka.
17. Gedung SERBAGUNA seluas 1.232 m² (seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan pelatihan.
18. Gedung WISMA I seluas 1.301 m² (seribu tiga ratus satu meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk penginapan, kegiatan pelatihan dan ruang pertemuan atau ruang rapat.
19. Gedung WISMA II seluas 3.511 m² (tiga ribu lima ratus sebelas meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk penginapan, kegiatan pelatihan dan ruang pertemuan atau ruang rapat.

20. Gedung WISMA III seluas 3.158 m² (tiga ribu seratus lima puluh delapan meter persegi) terdiri atas 4 lantai. Dipergunakan untuk penginapan, kegiatan pelatihan dan ruang pertemuan atau ruang rapat.
21. Gedung POLIKLINIK seluas 169 m² (seratus enam puluh sembilan meter persegi). Dipergunakan untuk kegiatan operasional poliklinik umum dan poliklinik gigi.
22. Gedung PELAYANAN PUBLIK seluas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi) terdiri atas 2 lantai. Dipergunakan untuk kegiatan operasional Koperasi Karyawan Universitas Terbuka, Kantor Pos, Perbankan (BRI dan BTN) serta Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Terbuka.
23. Masjid Baitul'Ulum seluas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi). Dipergunakan untuk kegiatan kerohanian Islam.

Pasal 3

Ketentuan bentuk, ukuran, warna dan tulisan pada papan nama gedung-gedung dalam lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Bagan bangunan gedung-gedung dalam lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.


Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka 4974/UN31/KEP/2013 tentang Penamaan Gedung-Gedung dalam Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 17 Mei 2017




LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 35 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 Mei 2017

NAMA-NAMA GEDUNG-GEDUNG
DALAM LINGKUNGAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Nama Gedung
1.	GEDUNG REKTORAT <ul style="list-style-type: none">• Kantor Rektor• Kantor Pembantu Rektor I• Kantor Pembantu Rektor II• Kantor Pembantu Rektor III• Kantor Pembantu Rektor IV
2.	GEDUNG BAUK <ul style="list-style-type: none">• Bag. Kepegawaian• Bag. Keuangan• Bag. Umum, Hukum dan Tatalakasana (UHT)• UPBJJ-UT Luar Negeri• Ruang Dewan Pengawas
3.	GEDUNG BAAPM <ul style="list-style-type: none">• Bag. Registrasi• Bag. Perencanaan dan Kerjasama• Bag. Administrasi Kelulusan• Pusat Hubungan Internasional
4.	GEDUNG FAKULTAS I <ul style="list-style-type: none">• FKIP• FMIPA
5.	GEDUNG FAKULTAS II <ul style="list-style-type: none">• PPs• Seniorat• Laboratorium
6.	GEDUNG Fakultas III <ul style="list-style-type: none">• FEKON• FHSIP
7.	GEDUNG LPBAUSI <ul style="list-style-type: none">• Sekretariat LPBAUSI• Pusat Komputer• Pusat Pengujian• Pusat Bantuan Belajar
8.	GEDUNG P2M2
9.	GEDUNG PUSLABA

No.	Nama Gedung
10.	GEDUNG LPPM <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat LPPM • Pusat Keilmuan dan Penelitian Kelembagaan • Pusat Antar Universitas • Pusat Pengabdian pada Masyarakat • Aula Lantai 1 • Aula Lantai 3 (Serbaguna)
11.	GEDUNG PUSAT KUALITAS <ul style="list-style-type: none"> • Pusmintas • PPSDM • SPI • AULA
12.	GEDUNG PUSLATA
13.	GEDUNG ARSIP I
14.	GEDUNG ARSIP II
15.	GEDUNG ARSIP III <ul style="list-style-type: none"> • Gudang Perlengkapan • Dharma Wanita
16.	BALAI SIDANG UNIVERSITAS TERBUKA (<i>UNIVERSITAS TERBUKA CONVENTION CENTER</i>)
17.	GEDUNG SERBAGUNA
18.	GEDUNG WISMA I
19.	GEDUNG WISMA II
20.	GEDUNG WISMA III
21.	GEDUNG POLIKLINIK
22.	GEDUNG PELAYANAN PUBLIK <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Karunika • Kantor Pos • Perbankan (BRI dan BTN) • Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Terbuka
23.	MASJID BAITUL ULUM



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI
NIP. 196204011986012001

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 35 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 Mei 2017

BENTUK, UKURAN, WARNA DAN TULISAN PADA PAPAN NAMA
GEDUNG-GEDUNG DALAM LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
UNIVERSITAS TERBUKA

- I. Bentuk, ukuran dan bahan
Bentuk : Empat persegi panjang
Ukuran : Papan, panjang 160 cm, lebar 80 cm
Penyangga, tinggi 210 cm
Bahan : Papan, plat alumunium 2 mm
Penyangga, besi galvanis 3"
- II. Warna dan jenis huruf
Warna dasar : Abu-abu
Warna tulisan : Putih
Jenis huruf : Times New Roman
Warna logo : Standar logo UT

III. Contoh



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

TIAN BELAWATI

NIP. 196204011986012001